



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 91 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM *REWARD* DAN *PUNISHMENT* PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Motivasi kerja dan pengawasan pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Tim Reward *Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b maka dipandang perlu menetapkan Pengawas dan Penanggung Jawab Pengelola absensi daftar hadir dan daftar pulang kerja hakim dan ASN Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);



2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 94);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1075);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM REWARD DAN *PUNISHMENT* PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 164 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2023., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Reward dan *Punishment* pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai menunjuk Tim Reward *Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan menunjuk Tim Reward *Punishment* Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.




KEEMPAT

Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 91 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN TIM REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS)**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H	Hakim	Ketua Tim
2.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Wakil Tim
3.	Jumari, S.T., M.H.	Sekretaris	Sekretaris dang Anggota Tim
4.	Yorry Meini,S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim
5.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 91 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN TIM *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim *Reward* Dan *Punishment* pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. memberikan arahan dan bimbingan dalam penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. mengkoordinasi, memonitor, serta mengarahkan secara umum penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment*.
3. melaksanakan penilaian kinerja ASN dan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan kriteria berlaku.
4. Kriteria yang dipergunakan sebagaia indikator *Reward* dan *Punishment* sedikitnya meliputi : Kedisipinan (Presensi/daftar hadir), Kinerja, Etika, Prestasi individu.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

